



## Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dalam Tinjauan Masalah

Elminary Arnaj<sup>1</sup> dan Ahmad<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: [elminary028@gmail.com](mailto:elminary028@gmail.com)<sup>1</sup> [ahmad@iainkendari.ac.id](mailto:ahmad@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

#### Keywords :

Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah, foster children, education and teaching

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of Law No. 12 of 1995 concerning correctional facilities and the views of Al-maslahah ad-dharuriyyah on the Implementation of the Right to Education and Teaching of Children in the Special Guidance for Class II Kendari Children in the Maslahah Review. The results of the study show that the implementation of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has been carried out but has not run optimally because there is no level of education. Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah's View on the Implementation of Law Number 12 of 1995 Education and teaching at a special coaching institution for class II Kendari children will run well if the implementation of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections runs optimally. After doing research.*

#### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pandangan Al-maslahah ad-dharuriyyah terhadap Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dalam Tinjauan Masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang*

---

*Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sudah terlaksana namun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya jenjang pendidikan. Pandangan Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pendidikan dan pengajaran di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari akan berjalan dengan baik apabila implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan berjalan dengan maksimal. Setelah melakukan penelitian.  
Kata Kunci : Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah, anak binaan, pendidikan dan pengajaran*

---

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya, Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa.

Pelaksanaan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah salah satu kewajiban negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut mengacu kepada berbagai macam regulasi yang terkait, salah satunya adalah standar operasional prosedur pelaksanaan pendidikan yang menjadi acuan atau pedoman petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam menyelenggarakan pendidikan<sup>1</sup>.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Salma (2012) *Al-Maslahah ad-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan

---

<sup>1</sup> Lollong Manting, *Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)* Jurnal Madani vol III Nomor II/2020.

melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta<sup>2</sup>.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan dan mengetahui pandangan *Al-maslahah Ad-dharuriyyah* terhadap Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.

Sejalan dengan itu, penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan juga tidak menggunakan rumus statistik pada hasil penelitian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan juga tidak menggunakan rumus statistik pada hasil penelitian. Pada penelitian ini peneliti melihat secara langsung objek penelitian yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari selama 2 minggu.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu satu (1) Kepala Sub Bagian Umum, satu (1) Kepala Seksi Pembinaan, dua belas (12) Orang Anak Binaan. Jumlah keseluruhan informan adalah 14 Orang. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari**

#### **a) Ketentuan Pendidikan**

---

<sup>2</sup> Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Al-syirah Vol X Nomor II/ 2012.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 12/1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pembina (konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya : memiliki kecapakan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan keseluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai teori-teori perkembangan jiwa.

Hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan dan pendidikan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>3</sup>.

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan perubahan tingkah laku dari manusia. Pendidikan secara harus dapat memberikan perubahan dari sisi pengetahuan, tindakan, hasil serta terciptanya kehidupan bersama bermasyarakat yang baik. Orang Yunani tempo dulu menyebutkan bahwa pendidikan itu ialah pertolongan kepada manusia agar menjadi manusia. Menurut pandangan orang Yunani kuno pendidikan manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, cinta tanah air dan berpengetahuan<sup>4</sup>.

## b) Pola Pendidikan

Menurut Imam Barnadib Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret (nyata)<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa dalam proses pendidikan pengajaran pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari tidak hanya berupa teori namun ada juga dalam bentuk praktek. Pendidikan dalam bentuk teori yaitu sama dasarnya seperti sekolah sekolah pada umumnya, sedangkan dalam bentuk praktek yaitu budidaya menanam hidroponik. Proses belajar mengajar berupa teori menggunakan metode tanya jawab dan pemberian soal-soal.

Selanjutnya Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan.

Beberapa lembaga pembinaan khusus anak tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal dikarenakan kurangnya kerjasama

---

<sup>3</sup> Gunaldi Ahmad, *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Istighna, Vol I Nomor I/2005.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Indra Risandy, *Implementasi Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak binaan (Studi Kasus Rutan Klas II B Pinrang)*. Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2014. h.22

dengan pihak ketiga. Pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapas – lapas anak.

Untuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kendari, pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi para narapidana anak terus dilakukan agar dapat berjalan dengan maksimal. Namun hal tersebut tidak dapat dilimpahkan secara keseluruhan sistem pelaksanaannya kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kendari. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kendari sebagai pelaksana tugas berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemenuhan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sinkronisasi antara metode pengajaran pendidikan dengan proses pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun dinilai masih belum maksimal, namun ini merupakan suatu upaya maksimal yang dapat dilakukan.

**c) Metode yang Diterapkan**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik. Karna di dalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga dikarenakan baik buruknya masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Dalam hal ini anak sebagai pegemban masa depan bangsa dimasa yang akan datang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun...", Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan sebagai berikut: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak binaan yang sedang menjalankan masa pemidanaannya merupakan anak yang sedang terbelenggu haknya, terasingkan dari masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban dalam hal ini adalah sanksi atas perbuatan pelanggaran norma-norma hukum yang telah dilakukannya. Anak binaan yang dimaksud disini adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga pembinaan Khusus Anak yang mana anak tersebut telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sudah berusaha untuk mendukung agar kegiatan pendidikan di sana berjalan dengan baik dengan adanya Fasilitas seperti ruang kelas. Standar dan kurikulum pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang seperti pengklasifikasin jenjang pendidikan, serta mata pelajaran yang diajarkan masih sangat sedikit.

Mata pelajaran yang diajarkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari diantaranya kewarganegaraan, bahasa inggris, dan bahasa Indonesia.

Mata pelajaran serta durasi waktu untuk proses belajar mengajar tidak ditentukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari melainkan diserahkan kepada pihak yang ingin melakukan proses belajar mengajar.

Anak binaan yang berada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari menginginkan adanya tambahan mata pelajaran seperti bahasa arab, matematika serta bahasa daerah.

**d) Kendala-Kendala**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh responden maka ditemukan hasil analisa bahwa Mengenai pendidikan formal yang ada dilembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari berdasarkan hasil observasi di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari tahun 2020 dan wawancara dengan petugas lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari mengungkap bahwa tidak semua lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah anak yang ada di lembaga lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kendari
- b. Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada;
- c. kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga
- d. kurangnya tenaga pendidik

**2. Pandangan *Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah* Terhadap Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari**

*Al-maslahah adh-dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun duniawiyah, dengan artian bahwa apabila masalah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia<sup>6</sup>

*Maqasid Al-Syari'ah* sejatinya merupakan gagasan dalam menata tatanan kehidupan universal kemanusiaan yang bertujuan untuk menyelaraskan pola dasar kehidupan manusia maupun batasan-batasan sebagai sebuah bentuk rambu-rambu kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tatanan yang dibangun dapat membuahkan kehidupan yang teratur, aman, nyaman, sejahtera, sentosa dan berkeadilan sosial yang mengacu pada pemeliharaan jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*) tanpa memandang warna kulit, budaya, maupun bangsa tertentu. Kendatipun konsep ini terkesan primordial bagi para penganut agama tertentu khususnya islam, akan tetapi semangat dari *maqasid al-syari'ah* bisa ditanamkan dalam upaya menjaga harkat dan martabat kemanusiaan maupun kebangsaan,

---

<sup>6</sup> El-misbah word press, 2009

sehingganya konteks ini bisa dilihat atau selaras dengan tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri<sup>7</sup>.

Dalam *maqasidh al-syariah*, kita mengenal istilah *Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah* yakni segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, duniyah maupun duniawiyah, dengan artian bahwa apabila *maslahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia<sup>8</sup>.

Menurut Wahbah Al-Zuhail *Al-maslahah Al-dharuriyah* Yaitu kemaslahatan yang secara langsung menyangkut kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jika hal itu diabaikan maka terjadilah kebinasaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, berkembanglah kejahatan-kejahatan, perekonomian hancur, dan di akhiratpun manusia akan menanggung siksa. Kemaslahatan semacam ini merupakan tujuan utama diadakannya shariat Islam yang meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>9</sup>.

Menurut Wahbah Az-zuhaily *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat<sup>10</sup>.

Syarifuddin berpendapat bahwa *Dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan membahas al-maslahah adh-dharuriyah dalam tinjauan memelihara akal dan memelihara keturunan<sup>11</sup>.

### 1. Memelihara Akal

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan menggunakan akalnyanya manusia dapat berpikir tentang Allah,

<sup>7</sup> Wasehudin, *Menggagas Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah*. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol XIX Nomor II/2018.

<sup>8</sup> El-misbah word press, 2009

<sup>9</sup> Usman Musthafa, *Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam, Muamalatuna ; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol IX Nomor II/2017

<sup>10</sup> Ardi. S, *Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyin*, Jurnal An-nahdhah, Vol X Nomor XX/2017.

<sup>11</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol IV Nomor I/2018.

alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan da lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara untuk minum khamar karena akan merusak akal<sup>12</sup>.

Salah satu potensi berharga yang diberikan Allah SWT. terhadap manusia adalah akal. Manusia dibekali akal untuk berfikir yang fungsi utamanya agar manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi, karena mampu menggunakan akalnya dengan berfikir positif. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an Allah SWT banyak menyebutkan tentang penggunaan akal dan fikiran.

Konsep pendidikan menekankan pemeliharaan akal agar anak didik dapat mengembangkan pemikiran dalam membaca, mempelajari, meneliti, menganalisa sesuatu di alam raya ini untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu yang diperoleh seseorang lewat proses berfikir, sejatinya digunakan dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan derajat hidup yang tinggi.

Keberadaan akal yang diberikan Allah SWT. terhadap manusia adalah sebagai atribut perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia dengan akalnya, dapat melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Salah satu hal yang dilakukan manusia dengan menggunakan akalnya adalah menuntut ilmu. Tidak ada seorang pun di belahan bumi yang bisa hidup dengan baik, tanpa memiliki ilmu sedikit atau banyak. Itulah sebabnya dikatakan yang bisa menguasai dunia ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan<sup>13</sup>.

Apapun yang diinginkan dalam implementasi dan tujuan pendidikan, tetap berpangkal pada pemeliharaan akal. Pemeliharaan akal untuk berpikir, bukan sekedar dipelihara untuk kelengkapan dan menunjang kelangsungan hidup manusia yang tidak jarang digunakan kepada yang negatif, tetapi akal pikiran dipelihara adalah untuk

---

<sup>12</sup> Aulliah Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Presss, 2016). h. 34

<sup>13</sup> Muhammad Haras Rasyid, *Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqasid Al-Syari'ah*. Ashshahabah jurnal pendidikan dan studi islam, Vol I Nomor II/2015.

memberikan sumbangan positif yang kongkrit membawa kepada kemaslahatan individu dan masyarakat secara umum.

## 2. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan yang ada dalam *maqasidu al-syari'ah* sebagaimana yang tergambar pada ayat di atas, bukan terbatas dimaknai hanya pada lingkungan sebuah rumah tangga atau lingkungan keluarga yang sempit, tetapi dimaknai secara luas pada keterlibatan pemeliharaan pada semua pihak yang memiliki otoritas menjaga kelangsungan dan kualitas kehidupan sebuah bangsa. Olehnya itu, sebagai salah satu komponen yang memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan keturunan dalam pengertian luas, maka pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara keturunan secara terus menerus atau seumur hidup keturunan tersebut, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan seumur hidup<sup>14</sup>.

Peran pendidikan sebenarnya sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Konsep pendidikan untuk pengentasan kemiskinan mempunyai dua makna. Makna pertama didasarkan pada teori *human capital* yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia juga merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## D. Penutup

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum adanya jenjang pendidikan. Pandangan Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 belum memenuhi unsur memelihara akal dan memelihara keturunan.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, G. (2005). *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Istighna, 1(1)
- Ardi. S. (2017), Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin, *An-nahdhah*, 10(20)
- El-misbah word press, 2009

<sup>14</sup> *ibid*

- Hendri,H.A., Mashudi. (2018). *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*.  
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01).
- Manting, L. (2020). *Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang*.  
Jurnal Madani 3(2).
- Rasyid, M. H, (2015). Konsep Pendidikan Islam Dalam *Maqasid Al-Syari'ah*. Ash-shahabah jurnal pendidikan dan studi islam, 1(2)
- Salma. (2012). *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-syirah, 10 (2)
- Siddiq, A. S, (2015). *Pemenuhan Hak Anak binaandalam Mendapatkan Pendidikan dan*
- Wasehudin, (2018). *Akal Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Reflektif Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Ayat-Ayat Alquran)*. Alqalam, 35(2)
- Wasehudin, (2018). *Menggagas Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah*. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19(2)
- Muthia, A. (2016). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Presss
- Risandy, I. (2014). *Implementasi Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak binaan (Studi Kasus Rutan Klas II B Pinrang)*. Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar